

SOP KSPI BMD pada Pengelola Barang

Kegiatan	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJKP)	Pengelola Barang	Gubernur	Tim dan Penilai	Mitra Terpilih	Keterangan
Permohonan KSPI						PJKP mengajukan permohonan KSPI kepada Gubernur melalui Pengelola Barang
Pengajuan Persetujuan Permohonan KSPI						Pengelola Barang mengajukan persetujuan kepada Gubernur
Penelitian Administrasi atas Permohonan KSPI		Tidak Disetujui				Gubernur melakukan penelitian administrasi terkait segala kelengkapan dokumen pendukung
Pembentukan Tim dan Penilaian						Apabila dari hasil penelitian administrasi BMD tersebut dapat dilakukan KSPI selanjutnya Gubernur membentuk Tim dan Penilai
Perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian kelebihan keuntungan		Tidak Disetujui				Pertimbangan perhitungan : nilai investasi pemda, nilai investasi mitra KSPI, risiko yang ditanggung mitra KSPI, karakteristik infrastruktur
Penerbitan Surat Keputusan Gubernur						Salinan Keputusan KSPI disampaikan kepada Pengelola Barang
Penyerahan BMD dari Gubernur kepada PJKP KSPI						Penyerahan Objek KSPI dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Gubernur dan PJKP
Pemilihan Mitra						PJKP menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender
Penandatanganan Perjanjian KSPI						Penandatanganan dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI
Pelaksanaan KSPI						
Pengamanan dan Pemeliharaan						Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan menjadi beban Mitra KSPI
Pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (jika Ada)						Apabila ada kelebihan keuntungan, Mitra KSPI menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah
Pengakhiran KSPI						

Keterangan

1. Pemanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KSPI melakukan permohonan KSPI kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - a. Identitas PJPK,
 - b. Latar belakang permohonan,
 - c. Rencana peruntukan KSPI,
 - d. Jangka Waktu KSPI,
 - e. Estimasi besara pembagian kelebihan keuntungan (clawback);
 - f. Proposal Pra kelayakan Studi proyek KSPI;
 - g. Surat Pernyataan kesediaan,kesanggupan PJPK melaksanakan proses KSPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelola Barang mengajukan persetujuan atas permohonan KSPI kepada Gubernur.
3. Gubernur melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang diajukan oleh PJPK.
4. Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi menunjukkan BMD dapat dilakukan KSPI, maka Gubernur akan membentuk Tim KSPI dan Penilaian.
5. Tim KSPI berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:
 - a. Pengelola Barang,
 - b. Perwakilan dari SKPD terkait;
 - c. Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan BMD.
6. Tugas Tim KSPI :
 - a. Melakukan kajian atas BMD yang diusulkan menjadi objek KSPI;
 - b. Melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI;
 - c. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Gubernur.
7. Penilai bertugas untuk melakukan penilaian BMD yang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.
8. Penghitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dilakukan oleh Tim KSPI dengan pertimbangan : nilai investasi pemda, nilai investasi mitra KSPI, risiko yang ditanggung mitra KSPI, karakteristik infrastruktur dan besarnya dicantumkan dalam dokumen tender.
9. Apabila permohonan KSPI dianggap layak maka Gubernur akan menerbitkan Keputusan KSPI dengan memuat:
 - a. Data BMD yang menjadi Objek KSPI;
 - b. Peruntukan KSPI (termasuk kelompok/jenis infrastruktur);
 - c. Besaran pembagian kelebihan keuntungan;
 - d. Jangka waktu KSPI;
 - e. Penunjukkan PJPK KSPI.
10. Gubernur menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada PJPK yang dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Gubernur dan PJPK dan penyerahan objek KSPI tersebut hanya dalam rangka KSPI atas BMD bukan sebagai pengalihan kepemilikan BMD.

11. PJKP menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dai proyek kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur kemudian PJKP melaporkan hasil penetapan mitra KSPI kepada Gubernur paling lama 1 bulan setelah tanggal ditetapkan.
12. Penandatanganan Perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 tahun sejak berlakunya Keputusan KSPI oleh PJKP KSPI dan Mitra KSPI.
13. Perjanjian KSPI dituangkan dalam bentuk Akta Notaris serta Perjanjian KSPI atas BMD tersebut memuat :
 - a. Dasar perjanjian;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. BMD yang menjadi objek pemanfaatan;
 - d. Peruntukkan pemanfaatan;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Jangka waktu pemanfaatan;
 - g. Besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;
 - h. Ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;
 - i. Sanksi;
 - j. Penyelesaian perselisihan.
14. Mitra KSPI melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan selanjutnya wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas :
 - a. BMD yang menjadi objek KSPI;
 - b. Barang hasil KSPI atas BMD berdasarkan perjanjian.
15. Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan atas objek KSPI. Mitra KSPI dilarang mendayagunakan BMD yang menjadi Objek KSPI selain untuk peruntukkan KSPI sesuai perjanjian serta dilarang menjaminkan atau menggadaikan BMD objek KSPI.
16. Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan (clawback) disetorkan oleh Mitra KSPI ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Maret sedangkan apabila terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu perjanjian KSPI maka mitra KSPI menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 10 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
17. KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal :
 - a. Berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD
 - b. Pengakhiran perjanjian KSPI atas BMD secara sepihak oleh Gubernur, dapat dilakukan apabila mitra KSPI atas barang milik daerah :
 - tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD yang ditentukan saat perjanjian dimulai
 - tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud
 - c. Ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Pengakhiran perjanjian KSPI sepihak oleh Gubernur diawali dengan Surat Teguran pertama kepada Mitra KSPI dan apabila teguran tersebut tidak dilaksanakan dalam 30 hari diterbitkan maka akan diterbitkan surat teguran kedua dan apabila hingga terbit teguran ketiga dan tetap tidak dilaksanakan maka terbit Surat Pengakhiran Perjanjian KSPI atas BMD kemudian mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Gubernur dengan tembusan PJKP paling lambat 30 hari setelah surat pengakhiran perjanjian KSPI.
19. Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir dan dari laporan tersebut akan di audit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah kemudian menyampaikan hasil audit kepada PJKP.

20. Mitra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada saat berakhirnya KSPI kepada PJPk dan mitra KSPI harus menyerahkan BMD tersebut kepada PJPk dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya. Penerimaan objek KSPI dituangkan dalam BAST.
21. PJPk Melaporkan kepada Gubernur tentang berakhirnya KSPI dan hasil audit kemudian PJPk menyerahkan kepada Gubernur objek KSPI tersebut.